



PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2023/PA.Ngb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK XXXX tempat dan tanggal lahir Wonosobo, 30 Desember 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan P.T. SKM, bertempat tinggal di XXXX, Kabupaten Lamandau, selanjutnya disebut Pemohon I;

PEMOHON II, NIK XXXX tempat dan tanggal lahir Wonosobo, 02 Januari 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di XXXX, Kabupaten Lamandau, selanjutnya disebut Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, wali calon suami anak Para Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Bulik pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 21/Pdt.P/2023/PA.Ngb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon bernama:

ANAK PARA PEMOHON, tempat tanggal lahir Sungai Agung, 07 Juli 2005 (umur 17 tahun, 09 bulan), Agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja,

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2023/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXX, Kabupaten Lamandau;

Dengam calon suaminya;

CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, tempat tanggal lahir Serang, 10 Oktober 1991 (umur 32 tahun, 6 bulan), Agama Islam, pekerjaan Karyawan P.T. Sukses Karya Mandiri (SKM), Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXX, Kabupaten Lamandau;

Yang akad pernikahannya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. XXX, Kabupaten Lamandau;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon, yakni belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kec. XXX, Kabupaten Lamandau dengan Surat Nomor: XXXX, tanggal 28 April 2023;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berkenalan sejak kurang lebih 5 (lima) bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, karena sudah sering berjalan bersama, kami sebagai orang tua takut apabila anak-anak melanggar syari'at Islam;

4. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2022 calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan lamaran tersebut telah diterima oleh Pemohon;

Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak Pemohon dalam keadaan sehat berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;

6. Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut, dan sanggup membimbing

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2023/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membantu anaknya tersebut agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nanga Bulik segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama **ANAK PARA PEMOHON**, dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar Para Pemohon dapat menunda keinginannya menikahkan anaknya dan menjelaskan konsekuensi terkait permohonan Para Pemohon, namun tidak berhasil, Para Pemohon tetap berkehendak ingin menikahkan anaknya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon, tidak dapat dihadirkan dan tidak dapat diminta keterangannya karena orang tua calon suami anak Para Pemohon dalam keadaan sakit karena telah berumur, oleh karenanya wali calon suami anak Para Pemohon (kakak kandung calon suami anak Para Pemohon) bernama Dadah binti Darajat telah dihadirkan di persidangan dan telah diberi nasihat agar dapat menunda pernikahan anaknya dengan anak Para Pemohon, namun tidak berhasil, kemudian memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia telah memiliki adik bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**, berumur 32 tahun, 6 bulan;

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2023/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah menjalin hubungan cinta (pacaran) dengan anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON selama kurang lebih 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa keluarga telah melamar anak Para Pemohon untuk dinikahkan, akan tetapi ternyata anak Para Pemohon masih berumur 17 tahun, 09 bulan dan belum cukup umur untuk menikah, oleh karenanya KUA menolak menikahkan;
- Bahwa antara CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah atau kerabat lainnya dan bukan saudara sesusuan serta anak Para Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain selain CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa status CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON saat ini adalah bujangan (belum pernah menikah);
- Bahwa ia sebagai orang tua telah merestui jika CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON segera menikah dengan anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON, karena melihat pergaulan yang terjadi saat ini, serta mendengar pembicaraan tetangga terkait kedekatan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dan anak Para Pemohon yang sering keluar bersama, pihak keluarga khawatir keduanya akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah bekerja sebagai Karyawan P.T. Sukses Karya Mandiri (SKM dan telah memiliki penghasilan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Para Pemohon, anak Para Pemohon (ANAK PARA PEMOHON) dan calon suaminya (CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON) telah dihadirkan di persidangan dan telah diberi nasihat agar dapat menunda pernikahannya sampai anak Para Pemohon cukup umur, namun tidak berhasil;

Bahwa anak Para Pemohon (ANAK PARA PEMOHON) memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak kandung Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON dan berumur 17 tahun, 09 bulan;

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2023/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan ke KUA untuk menikahkan ia namun KUA menolak sebab ia belum cukup umur;
- Bahwa calon suami ANAK PARA PEMOHON bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, berumur 32 tahun, 6 bulan;
- Bahwa ia dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah berhubungan erat (pacaran) selama kurang lebih 5 (lima) bulan yang lalu dan ingin segera menikah karena untuk menghindari hal-hal yang melanggar syariat Islam dan menghindari pembicaraan tetangga sekitar tentang kedekatan hubungan ia dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON yang sering bersama dan bertemu;
- Bahwa keinginan ia menikah dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah mendapat restu dari kedua orang tua masing-masing;
- Bahwa keinginan menikah tersebut atas keinginan/ kehendaknya bersama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sendiri bukan karena adanya paksaan;
- Bahwa antara ia dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak memiliki hubungan sedarah, semenda dan sejarah sepersusuan;
- Bahwa ia saat ini sudah tidak sekolah;
- Bahwa ia menyatakan siap berusaha semaksimal mungkin untuk mengarungi bahtera rumah tangga dan siap menjalankan tugas sebagai seorang istri;

Bahwa calon suami anak Para Pemohon (CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON) telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon suami anak Para Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dan berumur 32 tahun, 6 bulan;
- Bahwa ia telah menjalin hubungan cinta dengan anak Para Pemohon selama kurang lebih 5 (lima) bulan yang lalu dan ingin segera menikah karena ia menghindari hal-hal yang melanggar syariat Islam dan menghindari pembicaraan tetangga sekitar tentang kedekatan hubungan ia dengan ANAK PARA PEMOHON yang sering bersama dan bertemu serta ia khawatir jika tidak segera menikah dan menunggu hingga usia ANAK PARA PEMOHON

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2023/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai 19 tahun, ANAK PARA PEMOHON akan pergi meninggalkan ia, seperti mantan tunanngannya terdahulu;

- Bahwa ia sudah meminang ANAK PARA PEMOHON, dan telah disetujui oleh kedua orang tua masing-masing;
- Bahwa keinginan menikah tersebut atas keinginan/ kehendaknya dan ANAK PARA PEMOHON sendiri bukan karena adanya paksaan;
- Bahwa antara ia dan ANAK PARA PEMOHON tidak memiliki hubungan sedarah, semenda dan sejarah sepersusuan;
- Bahwa ia sudah bekerja sebagai Karyawan P.T. Sukses Karya Mandiri (SKM) dengan penghasilan Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa ia menyatakan siap berusaha semaksimal mungkin untuk dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga setelah menikah dan siap bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.

Surat:

1.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon I NIK: XXXX tanggal 28 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinazagelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.1) dan diparaf oleh Hakim;

2.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon II NIK: XXXX tanggal 28 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinazagelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.2) dan diparaf oleh Hakim;

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2023/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.

Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon Nomor XXXX yang dikeluarkan tanggal 20 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinazagelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.3) dan diparaf oleh Hakim;

4.

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor XXXX yang dikeluarkan tanggal 09 Juni 2010, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamadau. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinazagelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.4) dan diparaf oleh Hakim;

5.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak Para Pemohon NIK: XXX tanggal 07 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinazagelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.5) dan diparaf oleh Hakim;

6.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Para Pemohon NIK: XXX yang dikeluarkan tanggal 21 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinazagelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda (P.6) dan diparaf oleh Hakim;

7.

Fotokopi Ijazah Anak Para Pemohon NISN XXX tanggal 05 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dasar Negeri 1 Rimpak Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo. Bukti surat tersebut bermeterai cukup

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2023/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dinazagelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.7) dan diparaf oleh Hakim;

8.

Asli Surat Keterangan Kesehatan atas nama anak Para Pemohon Nomor XXX tanggal 29 April 2023, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dokter Puskesmas Arga Mulya atas nama dr. Julita Nurhayati. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinazagelen, selanjutnya diberi tanda (P.8) dan diparaf oleh Hakim;

9.

Asli Surat Keterangan Kesehatan atas nama calon suami anak Para Pemohon Nomor XXXX tanggal 29 April 2023, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dokter Arga Mulya atas nama dr. Julita Nurhayati. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinazagelen, selanjutnya diberi tanda (P.9) dan diparaf oleh Hakim;

10.

Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor XXXX, tanggal 28 April 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh KUA Kec. XXX, Kabupaten Lamandau. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinazagelen, lalu diberi tanda (P.10) dan diparaf oleh Hakim;

B.

Saksi-Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di . XXX, Kec. XXX, Kabupaten Lamandau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2023/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon meminta dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kec. XXX karena anaknya belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, berumur 32 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa setahu saksi alasan Para Pemohon hendak menikahkan anaknya meskipun belum cukup umur, karena pihak keluarga khawatir dan takut keduanya akan melakukan hal-hal yang dilarang agama, melihat pergaulan atau cara pacaran keduanya yang sering bersama dan kondisi keadaan masyarakat sekitar yang ada hamil diluar nikah;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah tidak bersekolah lagi;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujangan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya karena sudah ada lamaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan P.T. Sukses Karya Mandiri (SKM), dengan penghasilan yang saksi ketahui sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2023/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di . XXX, Kec. XXX, Kabupaten Lamandau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah kakak ipar calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Para Pemohon meminta dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kec. XXX karena anaknya belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah berumur sekitar 32 tahun, 6 bulan;
- Bahwa setahu saksi alasan Para Pemohon hendak menikahkan anaknya meskipun belum cukup umur, karena pihak keluarga khawatir dan takut keduanya akan melakukan hal-hal yang dilarang agama, melihat pergaulan atau cara pacaran keduanya yang sering bersama serta menghindari pembicaraan negatif dari tetangga sekitar;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah tidak bersekolah lagi;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujangan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya karena sudah ada lamaran;

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2023/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan P.T. Sukses Karya Mandiri (SKM), dengan penghasilan yang saksi ketahui sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan wali calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo*.

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2023/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua/wali dari anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON, Tanggal lahir 07 Juli 2005 (umur 17 tahun, 09 bulan), kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kec. XXX, Kabupaten Lamandau karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua/wali calon suami anak Para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.7 berupa fotokopi, dan P.8 sampai P.10 berupa surat asli, yang mana surat-surat tersebut aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bukti-bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah diberi cap pos (*nazegelen*) dan bukti surat berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi KTP An Para Pemohon terbukti bahwa Para Pemohon sekarang tinggal di wilayah yurisdiksi Kec. XXX, sehingga secara materiil pengajuan permohonan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan yang digariskan pasal 7 ayat 2 Undang-

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2023/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya perkara *a quo* menjadi kompetensi Pengadilan Agama Nanga Bulik;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4 dan P.5 berupa fotokopi Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak Para Pemohon yang menunjukkan adanya hubungan keperdataan antara Para Pemohon dengan anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON serta memberikan bukti bahwa anak Para Pemohon (ANAK PARA PEMOHON) tersebut masih berusia 17 tahun, 09 bulan atau belum usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi KTP Calon Suami Anak Para Pemohon, menunjukkan bahwa Calon Suami anak Para Pemohon telah dewasa dan berumur 32 tahun, 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Fotokopi Ijazah terakhir anak Para Pemohon, *harus dinyatakan terbukti bahwa Anak Para Pemohon telah lulus Pendidikan Sekolah Dasar pada Tahun 2018;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9 berupa asli Surat Keterangan Kesehatan atas nama anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon, terbukti bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah *dinyatakan dalam keadaan sehat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa asli Surat Penolakan dari KUA Kec. XXX, Kabupaten Lamandau, *harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kec. XXX, Kabupaten Lamandau dengan alasan anak Para Pemohon belum cukup umur atau belum berumur 19 tahun;*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, *para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya*

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2023/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima dan dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON, berumur 17 tahun, 09 bulan dan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, berumur 32 tahun, 6 bulan;
2. Bahwa anak Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya tersebut kepada PPN KUA Kec. XXX, Kabupaten Lamandau, akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;
3. Bahwa keinginan Para Pemohon untuk segera menikahkan anak Para Pemohon karena pihak keluarga khawatir anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, bahkan tetangga sekitar seringkali membicarakan tentang kedekatan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon yang sering bersama;
4. Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suami anak Para Pemohon berstatus bujangan, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa anak Para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri serta ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;
7. Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan P.T. Sukses Karya Mandiri (SKM) dengan penghasilan kurang

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2023/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

8. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua anak Para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab dan membimbing terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

9. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua/wali dari calon suami anak Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur anak Para Pemohon belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2023/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai istri dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi seorang istri dan kepala keluarga, sedangkan dari segi kemampuan material, calon suami anak Para Pemohon sudah mampu memenuhi dan bertanggung jawab sebagai suami dan kepala rumah tangga, hal ini terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan P.T. Sukses Karya Mandiri (SKM) dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon sudah saling mencintai dan telah berpacaran kurang lebih 5 (lima)

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2023/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan lamanya, bahkan para tetangga sering membicarakan tentang kedekatan keduanya yang sering bersama sehingga pihak keluarga khawatir anak Para Pemohon dengan calon suaminya akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Untuk menghindari mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka Hakim berpendapat bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon perlu segera untuk dinikahkan dan telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh keluarga masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua/wali anak Para Pemohon telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak- hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai dengan :

Al Qur'an Surat An Nuur ayat 32 :

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya. Dan Allah Maha luas (pemberianNya) lagi Maha Mengetahui";

Hadits Rasulullah saw., yang berbunyi :

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2023/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض
للبصر و أحسن للفرج و من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له
وجاء. (متفق عليه)

Artinya : *"Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban nafkah (lahir dan batin), hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya";*

Dan sebagaimana qaidah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Hakim patut mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan memberi Dispensasi Nikah kepada anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON berumur 17 tahun, 09 bulan, untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, berumur 32 tahun, 6 bulan, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2023/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan Dispensasi kepada Anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON yang berumur 17 tahun, 09 bulan untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp450.000,00 (Empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 09 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1444 Hijriah oleh Wardatul Baidho, S.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Sulaiman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim

Ttd.

Wardatul Baidho, S.H.
Panitera Pengganti,

Ttd.

Muhammad Sulaiman, S.H.

Perincian biaya :

1.	PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Para Pemohon	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	330.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	450.000,00

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2023/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang: (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2023/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)